

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagai tahap akhir penulisan Tugas Akhir ini diberikan suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan pokok yang telah dirumuskan sebelumnya, maka berdasarkan hasil pembahasan keseluruhan indikator penelitian dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara pemungutan pajak reklame ini adalah berdasarkan prosedur yang diatur dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 68 Tahun 2015, dikukuhkan secara *officis assessment system*, dan tidak boleh diborongkan kepada pihak ketiga, artinya wajib pajak menyeter sendiri pajaknya ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan sebagai instansi yang ditunjuk
2. Pajak dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan standar prosedur pemungutan dan penerimaannya
3. Tata cara pembayaran reklame pada dinas Pendapatan daerah Kabupaten Pelalawan adalah
 - a. Wajib pajak langsung datang ke Dispenda
 - b. Bagian Penerimaan Mengimput data wajib pajak
 - c. Bagian penerimaan pajak menetapkan dan menghitung pajak terutang
 - d. Wajib pajak membayar pajak terutang dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah dibagian kasir atau bank kepri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Belum optimalnya penerapan pajak reklame dilapangan, inidiakibatkan belum adanya pengawas yang bersikap tegas kepada wajibpajak. Sehingga masih adanya pengurangan tarif dan membludaknyajumlah reklame liar di lapangan.Adanya hambatan seperti kurangnya pengawasan dan kurangnya kesadaran wajib pajak menyebabkanpenerimaan pajak reklame belum sesuai dengan yang diharapkan.

B. Saran

Sebagai suatu rangkaian logis dari penelitian maka saran yangdikemukakan adalah sebagai berikut ini:

1. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan harus meningkatkancesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya denganmelaksanakan sosialisasi, baik langsung maupun denganmenggunakan media.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan sebagai instansi yangditunjuk harus meningkatkan kompetensinya untuk bisa melaksanakantugas dalam mengawasi penyelenggaraan reklame dan mengkajipotensi pajak reklame yang belum dioptimalkan selama ini. Dalam halini Dispenda hendaknya melakukan penelitian dan/atau pengkajiansecara berkala terhadap pemasangan reklame yang melebihi bataswaktu dan penetapan lokasi strategis baru sesuai denganperkembangan wilayah.